



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13  
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa; dan
  - b. BPD.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Perbekel; dan
  - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Perangkat Desa Lainnya; dan
- (4) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana teknis lapangan; dan
  - c. Unsur kewilayahannya.
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2002 Seri D Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Nopember 2011

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 9 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa bersama BPD, Pemerintah Desa dipimpin oleh Perbekel. Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

huruf b Jumlah Kepala Urusan maksimal 5 (lima)

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif” adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Untuk mendamaikan perselisihan, Perbekel dapat dibantu oleh lembaga adat setempat.  
Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk APBDesa.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Perbekel, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud “pembinaan “ dapat berupa sanksi dan / atau penghargaan

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.


Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa



BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA